RENCANA KERJA

Tahun Anggaran 2024

PUSAT
PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
EKOREGION
KALIMANTAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN
Jl. Marsma R. Iswahyudi, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Telepon : (0542) 738375 - Fax : (0542) 738375

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

NOMOR : SK. 93 /P3E.KAL/KUM.1/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN TAHUN 2024

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 1.263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, diamanatkan Rencana Kerja disetiap tahun untuk Eselon I, unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup KLHK;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 / MENLHK / SETJEN / SET.1 / 8 / 2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.1/Setjen/Rocan/Set.1/1/2021 Tentang perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Rencana Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 (Revisi);
10. Surat Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Nomor : SK.78/P3E.Kal/TU/KUM.1.8/12/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Nomor : SK.39/P3E.Kal/TU/KUM.1.8/9/2020 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2020 – 2024 (Revisi).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN TAHUN 2024

KESATU : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.;

KEDUA : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024;
2. Pengendalian Program dan Kegiatan lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 21 Desember 2023
Kepala Pusat,

Dr. Mini Farida Farhum, ST., M. Si
NIP. 19710530 199703 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan telah menyusun Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun 2024. Dokumen ini merupakan perencanaan pada tahun anggaran 2024 yang merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dituangan dalam Rencana Startegis (RENSTRA) P3E Kalimantan 2020 – 2024 (Revisi) yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perubahan SOTK baru yang tentunya diikuti juga dengan perubahan tugas dan fungsi dari P3E Kalimantan. Untuk mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang diemban, P3E Kalimantan perlu menyusun guidance/acuan kerja baik untuk jangka menengah maupun dalam jangka pendek. Acuan jangka menengah berupa Renstra lima tahunan, tahun 2020 hingga 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023 untuk jangka pendek. Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Tahun Anggaran 2024 memuat garis besar gambaran dari Kegiatan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan selama satu tahun agar pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat lebih baik dan terwujud peningkatan pengendalian pembangunan di wilayah ekoregion Kalimantan sesuai target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun - tahun anggaran sebelumnya yakni 2020, 2021, 2022, dan 2023 yang masih berjalan. Penyesuaian Renja ini juga sebagai langkah menuju pencapaian yang disepakati dalam rencana jangka menengah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan baik pada lingkup nasional maupun ekoregion dengan tetap memberikan inovasi serta pelayanan prima kepada internal maupun terhadap publik. Akhir kata, semoga Tuhan YME selalu memberkati dan memberikan petunjuk agar semua kegiatan P3E Kalimantan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan. Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kerja 2024 ini.

Balikpapan, 22 Januari 2024
Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Kalimantan
Kepala Pusat,

Dr. Mini Farida Farhum, ST., M. Si
NIP. 19710530 199703 2 001

DAFTAR ISI

i KATA PENGANTAR

ii DAFTAR ISI

ii DAFTAR GAMBAR

ii DAFTAR TABEL

1 BAB I. PENDAHULUAN

7 BAB II. PROGNOSIS TAHUN 2023

9 BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

14 BAB IV. PENUTUP

15 LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi P3E Kalimantan 3

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai P3E Kalimantan berdasarkan jenis Kelamin 5

Gambar 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai PNS 6

Gambar 1.4 Tingkat Pendidikan Pegawai PPNPN 6

Gambar 1.4. Rumus NKA 12

Gambar 1.5. Pembobotan EKA dan IKPA 12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran per 19 Desember 2023 per output 7

Tabel 3.1 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Pengendalian Pembangunan LHK Regional di Ekoregion Kalimantan 10

Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan 12

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Tahun 2024 adalah tahun kelima bagi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan dalam perjalanannya melaksanakan tugasnya menjalankan mandat pelaksanaan tugas dan fungsi administratif bagian dukungan manajemen Sekretariat Jenderal termasuk tugasnya menjalankan fungsi sebagai koordinator UPT Kementerian LHK wilayah Kalimantan Timur.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka terdapat perubahan struktur kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan struktur kerja ini tentunya diikuti dengan adanya revisi Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 KLHK.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal, menyusun Rencana Kerja Tahunan atau disebut Rencana Kerja (Renja) TA. 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Sekretaris Jenderal KLHK TA 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) P3E Kalimantan Tahun 2020-2024 (Revisi) yang telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KLHK yang baru. Berdasarkan Renja Setjen KLHK tahun 2020-2024, P3E Kalimantan mengemban amanat melaksanakan kegiatan “Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan” dengan sasarannya adalah “Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan”.

Tersusunnya Renja P3E Kalimantan TA 2024 ini merupakan salah satu unsur penunjang bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Renja P3E Kalimantan TA 2024 merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan selama 1 (satu) tahun tersebut.

B KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk menangani permasalahan lingkungan dan kehutanan di Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk unit kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan yang berlokasi di Balikpapan. Tugas Pokok dan Fungsi Unit kerja ini didasari Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

P3E Kalimantan yang berkedudukan dibawah Sekretaris Jenderal KLHK mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Kalimantan.

Dalam menjalankan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya P3E Kalimantan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

C STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Struktur organisasi P3E Kalimantan terdiri atas 4 (empat) bagian/bidang, yaitu :

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
3. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
4. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambat struktur organisasi di bawah ini.

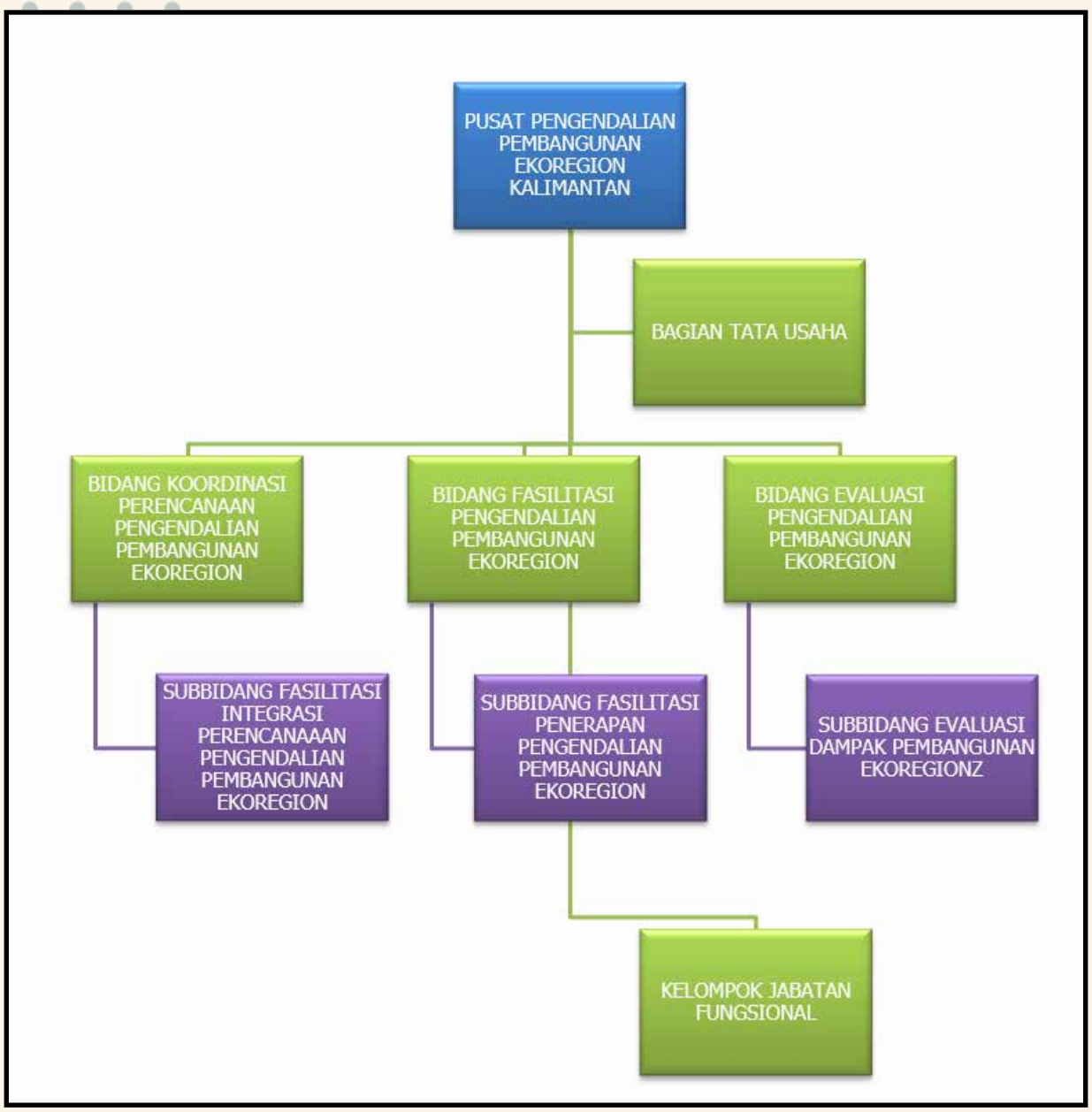

Gambar 1.1 Struktur Organisasi P3E Kalimantan

Tugas dan Fungsi P3E Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, Kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi.
2. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
b. Pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
c. Pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
d. Analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
e. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembanunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
f. Pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

a. Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
   b. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
   c. Pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
   d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang fasilitasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;

   Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:
   a. Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
b. Pelaksanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
c. Pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas:

a. Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) pegawai dengan rincian 31 orang PNS, 4 orang PPPK, dan 12 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan kualitas sebagai berikut:

- Pegawai P3E Kalimantan mempunyai tingkat Pendidikan yang bervariasi, meliputi SMA, D3, Sarjana, Master, dan Doctor.
- PNS terdapat 31 orang dengan komposisi 20 orang laki-laki dan 11 orang perempuan.
- PPPK terdapat 4 orang dengan komposisi 4 orang laki-laki
- PPNPN terdapat 12 orang dengan komposisi 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.
- Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dan berdasarkan tingkat Pendidikan di P3E Kalimantan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai P3E Kalimantan berdasarkan jenis Kelamin

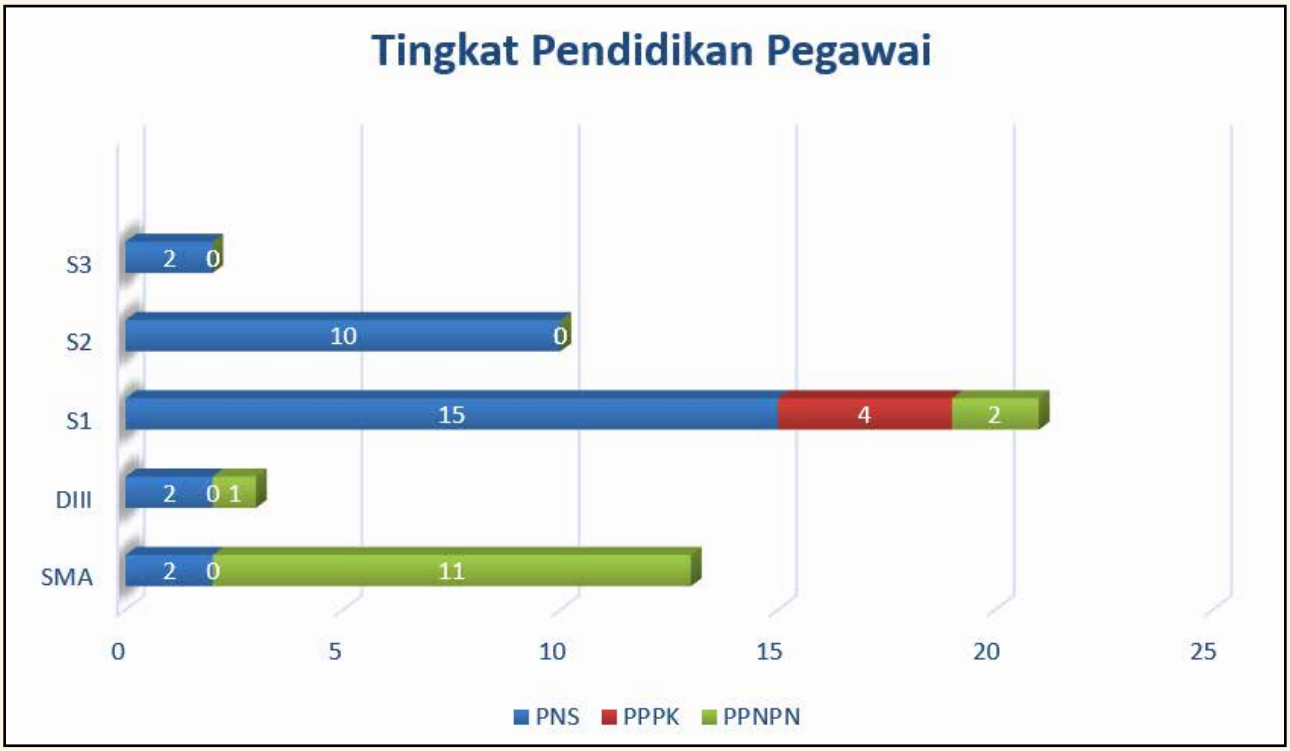

Gambar 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai PNS

BAB II PROGNOSIS TAHUN 2023

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Kalimantan melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, dengan sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Ekoregion Kalimantan. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) P3E Kalimantan adalah:

1. Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E;
2. Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion;

Berdasarkan pemantauan pada aplikasi OM-SPAN per tanggal 19 Desember 2023, serapan anggaran P3E Kalimantan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran per 19 Desember 2023 per output

No.	Jenis Belanja	Anggaran		Persen (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Belanja Pegawai	4.302.857.000	4.237.990.141	98,49
2.	Belanja Barang	9.094.227.000	8.663.582.279	95,26
3.	Belanja Modal	200.000.000	199.996.540	100,00
Total		**13.597.084.000**	**13.101.568.960**	**96,36**

Pada pelaksanaan kegiatan pengendalian di wilayah ekoregion Kalimantan, terdapat pemblokiran anggaran untuk cadangan keuangan negara dan adanya kegiatan lain yang diamanatkan oleh Menteri LHK kepada P3E Kalimantan sehingga terdapat *automatic adjustment* Belanja Pegawai dan Belanja Barang-Modal dengan total sebesar Rp 664.556.000,- (enam ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk realisasi output (fisik) kegiatan pada output Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan target komulatif 5 pemda untuk tahun 2023 dapat diukur secara nyata pada akhir tahun anggaran setelah penyusunan laporan kegiatan tiap bidang. Realisasi fisik IKK tiap bulan secara periodik juga dilaporkan melalui aplikasi E-Monev Bappenas, E-Monev DJA, dan E-Sakip KLHK.

Adapun prognosis realisasi anggaran hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar **99,57%** dengan potensi sisa anggaran Rp 58.432.492,- (lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Dengan rincian kelebihan belanja pegawai sebesar Rp 49.530.859,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan

rupiah), belanja barang sebesar Rp 8.898.173,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu serratus tujuh puluh tiga rupiah), dan belanja modal sebesar Rp 3.460,- (tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).

BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024

A SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan pengendalian ekoregion Kalimantan adalah Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu: (1) Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E, (2) Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion, (3) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Kalimantan sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022 : 88,99), dan (4) Evaluasi Nilai SAKIP P3E Kalimantan.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut P3E Kalimantan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
2. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
3. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
4. Pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
6. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta arahan program dan sasaran kinerja program Sekrertaris Jenderal KLHK, maka sasaran kegiatan P3E Kalimantan yaitu meningkatnya pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan ekoregion Kalimantan.

Pencapaian sasaran kegiatan Eselon II pengendalian ekoregion Kalimantan dicerminkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Masing-masing indikator kinerja kegiatan memiliki turunan atau indikator kerja unit kegiatan pada setiap Eselon III yang diinterpretasikan pada setiap indikator elemen kegiatan Eselon IV dibawahnya.

Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja P3E Kalimantan tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3.1 Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Pengendalian Pembangunan LHK Regional di Ekoregion Kalimantan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Satuan
Kegiatan: Pengendalian Pembangunan LHK Regional **Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pembangunan LHK di Ekoregion Kalimantan**			
1	Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E	4	Poin
2	Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion	5	Pemda
	051 Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion		
	052 Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Wilayah Ekoregion		
	053 Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion		
3	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Kalimantan sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022 : 88,99)	98,55	poin
4	Evaluasi Nilai SAKIP P3E Kalimantan	80	poin

B RENCANA KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja tahun 2024, pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh P3E Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E**

   Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E merupakan IKK yang ke-1. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan bidang dan bagian di P3E Kalimantan terhadap pihak lain (stakeholder), antara lain satker/UPT KLHK dan Pemerintah Daerah se-Kalimantan. Target yang harus dicapai adalah 4 poin, dengan variable pengukuran menggunakan skala 1 hingga 5 yang direpresentasikan sebagai berikut:

   1). Sangat tidak puas: memiliki bobot nilai 1 poin;
   2). Tidak puas: memiliki bobot nilai 2 poin;
   3). Netral: memiliki bobot nilai 3 poin;
   4). Puas: memiliki bobot nilai 4 poin;
   5). Sangat Puas: memiliki bobot nilai 5 poin.

   Pengukuran dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu dengan tautan yang disebar kepada stakeholder dan survei yang dilakukan secara langsung kepada para stakeholder. Hasil pengukuran untuk layanan P3E Kalimantan secara umum akan dihitung per semester. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target kinerja IKK ke-1 adalah sebesar Rp 218.225.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

2. **Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion**

   Dalam mencapai target IKK ke-2 ini diturunkan menjadi 3 (tiga) komponen kegiatan, antara lain :

a. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion:
   i. Inventarisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan Inklusif Gender;
   ii. Sinkronisasi dan Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Inklusif Gender;

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian komponen kegiatan 051 dengan target di dalam Renstra P3E Kalimantan 2020-2024 (Revisi) sebanyak 5 pemda adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Lokus yang dipilih adalah pada provinsi di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

b. Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion:
   i. Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pencemaran;
   ii. Rapat Kerja Teknis Peningkatan Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3, Pegendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
   iii. Fasilitasi Laboratorium Lingkungan Daerah;
   iv. Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Sampah;
   v. Fasilitasi Penerapan Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
   vi. Fasilitasi Penerapan Pengendalian Kerusakan.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian komponen kegiatan 052 dengan target di dalam Renstra P3E Kalimantan 2020-2024 (Revisi) sebanyak 5 pemda adalah sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Lokus yang dipilih adalah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tiimur dan Kalimantan Utara untuk mendukung dalam upaya meningkatkan IKLH dan IKPS.

c. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion:
   i. Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DAS Kapuas dan DAS Kahayan;
   ii. Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Selatan;

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian komponen kegiatan 053 dengan target di dalam Renstra P3E Kalimantan 2020-2024 (Revisi) sebanyak 5 pemda adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Lokus yang dipilih adalah DAS pada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

2. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Kalimantan sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022 : 88,99).

NKA satker P3E Kalimantan adalah target IKK yang ke-3, adalah representasi dari kualitas perencanaan penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Nilai ini menjadi

dasar pemberian reward & punishment oleh Kementerian Keuangan. Target yang harus dicapai adalah 98,55 poin dengan mekanisme pengukuran sebagai berikut :

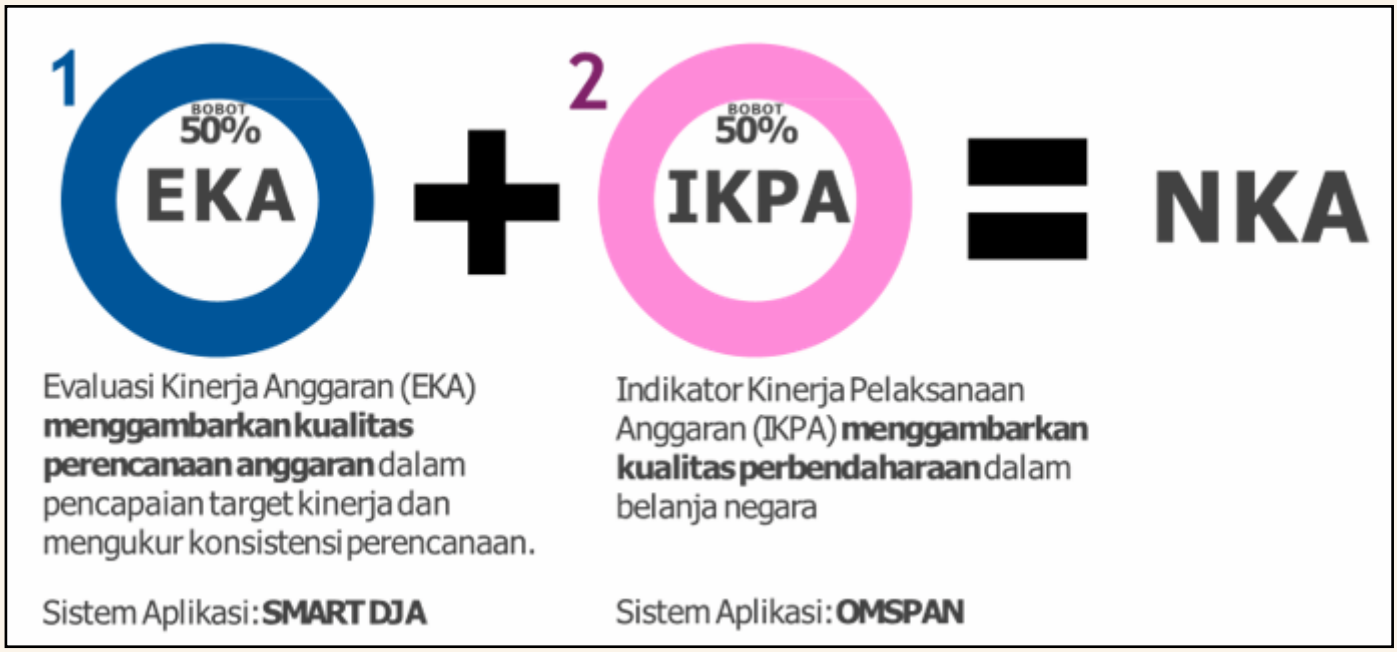

Gambar 1.4. Rumus NKA

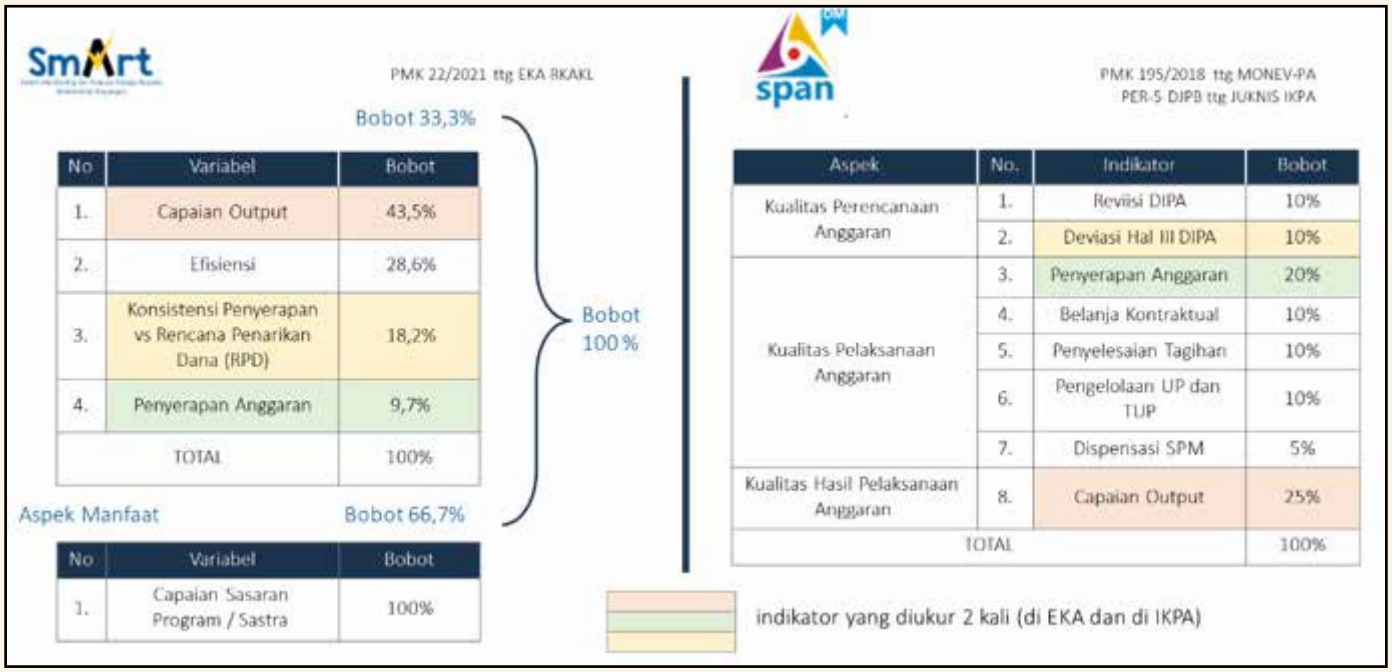

Gambar 1.5. Pembobotan EKA dan IKPA

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target kinerja IKK ke-3 adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

4. Evaluasi Nilai SAKIP P3E Kalimantan

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, P3E Kalimantan ditambahkan target IKK ke-4 yaitu Evaluasi Nilai SAKIP, yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh satker yang bersangkutan dan kemudian akan dilakukan penjaminan kualitas, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Perencanaan KLHK. Tujuan diberlakukannya evaluasi nilai SAKIP pada target IKK P3E Kalimantan antara lain :

a. Menindaklanjuti Rekomendasi atas Hasil AKIP KLHK oleh MenPANRB untuk melakukan evaluasi hingga UPT.
b. Mengimplementasikan Pedoman Pengelolaan Kinerja lingkup KLHK yang diatur di dalam KepmenLHK No.975 tahun 2023 untuk mendorong akuntabilitas kinerja.
c. Nilai SAKIP sebagai dasar mekanisme reward dan punishment lingkup KLHK

P3E Kalimantan di tahun 2024, ditargetkan nilai evaluasi SAKIP sebesar 80 poin. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target kinerja IKK ke-4 ini adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

C KERANGKA PENDANAAN

Pada tahun 2024, P3E Kalimantan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.838.334.000,- (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan

No.	Kalsifikasi Rincian Output	Jumlah Anggaran
1.	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.538.334.000
2.	EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000
3.	FBA. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3.200.000.000

BAB IV
PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja TA 2024 untuk memastikan pencapaian target dan sasaran yang termuat dalam Renstra P3E Kalimantan 2020-2024 (Revisi) yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi P3E Kalimantan berdasarkan Permen LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis lima tahunan dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk memastikan pencapaian target, maka upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di ekoregion Kalimantan harus sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.

Target-target yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini tidak dapat dicapai kecuali dengan semangat kerja dan sinergi yang tinggi antar unit kegiatan maupun elemen kegiatan di dalam P3E Kalimantan. Rencana kerja ini diharapkan menjadi gambaran dan acuan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan efektif, efisien dan terukur. Selain itu, dokumen Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan dapat mendukung visi misi yang telah ditetapkan oleh Sekretariat jenderal KLHK.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. MINI FARIDA, S.T., M.Si.
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar-benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2023

Pihak Kedua,

Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

Pihak Pertama,

Dr. MINI FARIDA, S.T., M.Si
NIP. 19710530 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

Kegiatan : 5374. Pengendalian Pembangunan LHK Regional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
01-Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E	4 Poin
	02-Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion	5 Pemda
	03-Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Kalimantan sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022 : 88,99)	98,55 Poin
	04-Evaluasi Nilai SAKIP P3E Kalimantan	80 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)

EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	1	Layanan	1.610.838.000
	994-Layanan Perkantoran	2	Layanan	9.927.496.000
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951- Layanan Sarana Internal	7	Unit	100.000.000
FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003- Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.200.000.000
Jumlah				**14.838.334.000**

Jakarta, 6 Desember 2023

Sekretaris Jenderal

Dr.Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M
NIP. 19640930 198903 1 001

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan

Dr. MINI FARIDA, S.T., M.Si
NIP. 19710530 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAIFUL BAHRI., S.Hut., M.Sc.
Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. Mini Farida., ST., M.Si.	Syaiful Bahri., S.Hut., M.Sc.
NIP. 19710530 199703 2 001	NIP. 19730117 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01 – Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan	01 - Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	4	Poin
		03 – Nilai Kinerja Anggaran (NKA) satker P3E Kalimantan sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022 :88,99	98,55	Poin
		04 – Evaluasi Nilai SAKIP P3E Kalimantan	80	Poin

No.	Komponen Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000,-)
	Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan Layanan P3E Kalimantan	**1.610.838**
A	Penyusunan Rencana dan Sinkronisasi Kegiatan, Program dan Anggaran Wilayah Ekoregion Kalimantan	480.913
B	Layanan Survey Kepuasan dan Monitoring Evaluasi DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan	218.225
C	Pengelolaan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	136.000
D	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	72.000
E	Pelayanan Umum, Pengelolaan BMN dan Kearsipan	120.500
F	Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Penanganan Karhutla	120.000
G	Pelayanan Kegiatan Korwil UPT Kaltim	463.200
	Gaji dan Tunjangan	**5.004.544**
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	**4.922.952**
A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin	**100.000**
A	Belanja Modal	

Balikpapan, 2 Januari 2024

Kepala P3E Kalimantan

Dr. Mini Farida., ST., M.Si.
NIP. 19710530 199703 2 001

Kepala Bagian Tata Usaha

Syaiful Bahri., S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730117 200003 1 000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. ADE SUHARSO, S.Hut., M.Si.
Jabatan : KEPALA BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.	Dr. ADE SUHARSO, S.Hut., M.Si.
NIP. 19710530 199703 2 001	NIP. 19710126 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01 – Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	4	Poin
		02-Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah Ekoregion	5	Pemda

No.	Komponen Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000,-)
	Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	**1.000.000**
AA	Inventarisasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan dalam rangka Koordinasi Perencanaan Inklusif Gender	
AB	Sinkronisasi dan Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Inklusif Gender	

Balikpapan, 2 Januari 2024

Kepala P3E Kalimantan

Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si,
NIP. 19710530 199703 2 001

Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan

Dr. ADE SUHARSO, S.Hut., M.Si.
NIP. 19710126 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAHMADEWI, S.Si., M.E.
Jabatan : KEPALA BIDANG FASILITASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.
NIP. 19710530 199703 2 001

Pihak Pertama,

RAHMADEWI, S.Si., M.E.
NIP. 19710627 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01 – Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	4	Poin
		02-Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah Ekoregion	5	Pemda

No.	Komponen Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000,-)
	Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pembangunan di Wilayah Ekoregion	**1.200.000**
AA	Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pencemaran	
AB	Rapat Kerja Teknis Peningkatan Pengelolaan Sampah, B3 dan LB3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
AC	Fasilitasi Laboratorium Lingkungan Daerah	
BA	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan Sampah	
CA	Fasilitasi Penerapan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
DA	Fasilitasi Penerapan Pengendalian Kerusakan	

Balikpapan, 2 Januari 2024

Kepala P3E Kalimantan

Dr. MINI FARIDA. ST., M.Si.
NIP. 19710530 199703 2 001

Kepala Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

RAHMADEWI, S.Si., M.E.
NIP. 19710627 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BUYUNG YUSUF WIBISONO., SE., MA., M.S.E..
Jabatan : KEPALA BIDANG EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.
Jabatan : KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dengan sebenar - benarnya yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggungjawab jabatan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.	BUYUNG YUSUF W., SE., MA., M.S.E..
NIP. 19710530 199703 2 001	NIP. 19820713 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION KALIMANTAN

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5374 - Pengendalian Pembangunan LHK Regional	01 – Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan	01-Tingkat Kepuasan Publik terhadap layanan P3E	4	Poin
		02-Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah Ekoregion	3	Pemda

No.	Komponen Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000,-)
	Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	**1.000.000**
AA	Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada DAS Kapuas dan DAS Kahayan	
BA	Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah di Provinsi Kalimantan Selatan	

Balikpapan, 2 Januari 2024

Kepala P3E Kalimantan

Dr. MINI FARIDA., ST., M.Si.
NIP. 197 10530 199703 2 001

Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

BUYUNG YUSUF WIBISONO., SE., MA., M.S.E.
NIP. 19820713 200801 1 001

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION KALIMANTAN